

HUKUM ISLAM MANDIRI DAN TERINTEGRASI
*(Berkontribusi Menguatkan Sistem Hukum Nasional
berwawasan ke Indonesiaan)*

A. Nuzul
(Guru Besar Ilmu Hukum IAIN Bone)

Abstract

The implementation of Islamic law in Indonesia has been going on for a long time, which was marked by the birth of several theories of the jurists as well as through legislation both before and after colonialism, and after independence.

This paper aims to look at Islamic law in the construction of the national legal system. It is concluded that Islamic law has strengthened the national legal system, grows and develops along the progress of this nation, its enforcement occurs either independently or integratively within the framework of Negara Kesatuan Republik Indonesia (the Unitary State of the Republic of Indonesia).

Kata Kunci: Hukum Islam, mandiri, terintegrasi, sistem hukum nasional

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi Hukum merupakan salah satu amanat penting dalam pelaksanaan agenda pembaruan dan kodifikasi hukum. Di dalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintahan desa; pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari amandamen UUD tahun 1945 sampai ke tingkat Peraturan Desa, dan pembaruan dalam sikap, cara berpikir dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Menurut Jimly Asshiddiqie¹, bahwa agenda reformasi hukum tercakup pengertian reformasi kelembagaan (*institutional reform*), reformasi perundang-undan (*instrumental reform*), dan reformasi budaya hukum (*cultural reform*). Pendekatan yang dikemukakan Jimly ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori L.M. Friedman bahwa dalam rangka membangun sistem hukum yang kuat dan demokratis harus tertuju pada 3 aspek dasarnya yaitu struktur hukum; substansi hukum dan kultur (budaya) hukum².

Bagi hukum Islam di Indonesia, tidak ada yang meragukan eksistensinya, kecuali jika masih ingin mempercayai teorinya *Receptie* Snouck Hurgronje³. Karena dengan teori ini, Snouck bermaksud ingin mengeluarkan hukum Islam dari tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda pada waktu itu, dengan terlebih dahulu mempertentangkan secara tajam antara

¹ Jimly Asshiddiqie, "Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional", disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam Dalam Reformasi Sistem Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di Jakarta, 27 September, 2000, h: 7

² Friedman, M. Lawrence, *American Law An Introduction*, (Second Edition), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki dengan judul, "Hukum Amerika Sebuah Pengantar, (Cet. I, Jakarta: PT. Tatanusa, 2001) h. 8-9.

³ "Hukum yang hidup dan berlaku di kalangan rakyat Indonesia (pada waktu itu: bumi putra) adalah hukum adat. Hukum Islam meresepsi terhadap hukum adat. Hukum Islam hanya mempunyai kekuatan berlaku jika hukum adat menghendaknya", Andi Nuzul, *Pengaruh Ajaran Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Penelitian yang dibiayai DIPA STAIN Watampone Tahun 2008, h. 48.

eksistensi hukum Islam dengan hukum adat dalam praktik kehidupan masyarakat. Singkatnya penganut teori ini tidak mengakui keberadaan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Akan tetapi upaya-upaya yang tidak masuk di akal ini, tidak pernah berhasil, bahkan dalam kenyataannya hukum Islam semakin menjadi primadona dan alat yang paling sempurna untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan kemasyarakatan, baik dalam ranah hukum maupun dalam ranah sosial lainnya, baik ditingkat pemerintahan pusat maupun ditingkat otonomi daerah.

Pada dasarnya agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan hukum. Sebab ketaatan setiap pemeluk agama kepada hukum agamanya merupakan hal yang wajib. Kaidah-kaidah agama dalam keyakinannya diyakini dari Tuhan. Artinya kaidah-kaidah agama merupakan kehendak Tuhan⁴. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional ?
2. Sejauhmana hukum Islam berkontribusi memperkokoh sistem hukum nasional berwawasan ke Indonesian ?
3. Dalam rangka otonomi daerah, sejauhmana hukum Islam dapat di Integrasikan ke dalam produk hukum yang di buat pemerintah daerah?

B. Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan dan Eksistensi Hukum Islam di Indonesia

a. Pengakuan secara Filosofis, Sosiologis dan Ketatanegaraan Sistem Hukum Islam di Indonesia.

Dari sejarah hukum diketahui bahwa hukum Islam secara yuridis telah berdiri sendiri untuk waktu yang cukup lama. Dalam *Reglement op het beleid Regeering van Nederlandhschi* atau disingkat RR yang di muat dalam Staatsblad Hindia Belanda 1885 No. 2 Pasal 75 ayat (2),

⁴ H. Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I, Bengkulu: Pustaka Pelajar, kerjasama STAIN Bengkulu, 2008), h. 2

menyebutkan bahwa, Hakim Indonesia hendaknya memberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia. Kemudian di dalam Pasal 78 RR ayat (2) ditegaskan lagi bahwa, jika terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala (pimpinan) masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan lama mereka⁵. Namun karena dalam kenyataan sejarah pula mencatatnya bahwa, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam telah memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis antara keduanya, sehingga melahirkan beberapa teori⁶, yang menunjukkan bentuk pemberlakuan hukum Islam dalam masyarakat.

Di dalam mewujudkan sistem hukum Islam untuk memperkokoh bangunan sistem hukum nasional, perlu ditelaah mengenai berbagai aspek perkembangannya secara eksistensial baik secara empiris, filosofis maupun secara ketatanegaraan. Apalagi dengan pelaksanaan agenda reformasi hukum nasional yang sekarang terus berlangsung. Di satu sisi, hukum Islam berasal dari kesadaran keyakinan bagi umat Islam Indonesia sebagai mayoritas di bangsa ini. Oleh karena itu agenda pembaruan atau reformasi hukum nasional juga harus mencakup pengertian pembaruan terhadap hukum Islam itu sendiri. Jangan sampai karena kesibukan dalam memikirkan keseluruhan sistem hukum nasional yang perlu direformasi atau kesibukan kita disita oleh berbagai kasus kejahatan besar di negara kita ini yang modus operandinya bermacam-macam apalagi dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, menyebabkan kita lalai memperhitungkan faktor sistem hukum Islam yang sangat penting artinya dalam keseluruhan bangunan sistem hukum nasional yang sedang

⁵ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. I, NAD: Yayasan Nadiya, Batuphat-Lhokseumawe, 2004), h. 159-160.

⁶ Teori *reception in complexu*, *teori receptie*; teori *reception a contrario*; teori *otoritas penataan hukum* dan teori *eksistensi*, Lihat Syahrizal, *op.cit.*, h. 160-187.

mengalami proses transformasi yang diharapkan akan menjadikan bidang hukum sebagai satu kesatuan sistem yang 'supreme' dalam tubuh NKRI.

Secara instrumental telah banyak ketentuan perundang-undangan Indonesia yang mengadopsi berbagai materi hukum Islam ke dalam pengertian hukum nasional. Secara institusional, eksistensi Pengadilan Agama sebagai warisan penerapan sistem hukum Islam sejak zaman pra penjajahan Belanda, juga terus dimantapkan keberadaannya dan menjadi bukti historis. Bahkan secara yuridis-empirik, praktek-praktek penerapan hukum Islam itu di tengah-tengah masyarakat juga terus berkembang dan makin lama makin meningkat dan meluas ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Misalnya perkembangan ekonomi kesyahriaan, perda tentang zakat dan penegakan norma-norma agama di beberapa tempat di wilayah NKRI, serta beberapa peraturan yang lahir di beberapa daerah. Dengan perkembangan itu semua, bahkan turut berpengaruh terhadap kegiatan pendidikan hukum di tanah air, sehingga kepakaran dan penyebaran kesadaran mengenai eksistensi hukum Islam di Indonesia makin meningkat pula dari waktu ke waktu.

Bahkan melalui ruh reformasi yang tercetus sejak tahun 1998, memungkinkan fungsi peradilan dan penyelesaian sengketa hukum selain tergantung pada lembaga peradilan, juga berkaitan dengan sistem penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme '*Alternative Dispute Resolution*' (ADR) seperti melalui penggunaan fungsi lembaga arbitrase dan hakim perdamaian, menggunakan jasa para tokoh dan pemimpin informal yang dipercaya oleh masyarakat, seperti ulama dan ilmuwan muslim. Karena itu, perlu ditelaah sistem hukum Islam dapat berperan dalam pengembangan pemikiran dan praktek mengenai penyelesaian sengketa hukum melalui mekanisme alternatif ini.

Menurut Jimli Ash-Shiddieqy⁷ bahwa, “di bidang ini, ia telah memprakarsai pembentukan Badan Arbitrase Mualamat Indonesia (BAMUI) yang dewasa ini telah menjalankan fungsinya dalam menyelesaikan berbagai sengketa mu’amalat antara lembaga perbankan syari’ah dengan para nasabahnya. Misalnya, ketentuan-ketentuan yang menyangkut penyelesaian selalu dicantumkan dalam naskah kontrak antara Bank Mu’amalat Indonesia dengan para nasabahnya. Diharapkan semua kontrak yang dibuat antara perusahaan yang menerapkan prinsip syari’at Islam dengan para nasabah atau pelanggannya dapat mengaitkan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa di antara mereka dengan fungsi Arbitrase Mu’amalat”. Hanya saja menjadi masalah sampai saat ini, meskipun institusi peradilan agama telah berkembang fungsi dan peranannya, terutama masuknya ekonomi syariah dalam deretan kewenangannya, tapi dikesani sebagian para hakim peradilan agama belum siap secara mandiri dan profesional dalam menghadapi kasus-kasus baru yang muncul dalam penyelesaian sengketa syariah itu, termasuk ketidaksiapan Mahkamah Agung menerima Sarjana yang bergelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) luaran Perguruan Tinggi Islam (UIN, IAIN, dan STAIN) sebagai hakim di peradilan agama. Mengingat karena dalam Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU no. 48 Tahun 2009) UU Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006), maupun dalam Undang-Undang Advokat (UU No. 18 tahun 2003) masih meneguhkan bahwa yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim dan pengacara dalam lingkup peradilan agama adalah yang bergelar/bertitel Sarjana Syariah (S. HI), dan Sarjana Hukum (SH) yang menguasai hukum Islam. Akan tetapi belakangan ini, sejak dikeluarkannya PMA no. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan bahwa, bagi alumni Fakultas Syariah UIN dan IAIN atau alumni pada Jurusan Syariah pada tingkat

⁷ Jimly Ash-shiddiqie, *Hukum Islam*, h. 2.

Sekolah Tinggi sudah bergelar Sarjana Hukum (SH)⁸ jadi sesuatu yang positif dalam menyesuaikan dengan UU Peradilan Agama.

Pemberlakuan Hukum Islam di bidang mu'amalat dapat dikatakan telah mempunyai kedudukannya tersendiri. Dalam hukum perdata Islam--hukum ekonomi Islam--, telah lahir beberapa undang-undang yang berkaitan perekonomian umat, misalnya UU Zakat (UU No 38 tahun 1999), UU Haji (UU no. 13 Tahun 2008), UU Perwakilan (UU No. 41 tahun 2004), dan sejak tahun 1992 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam UU Perbankan Indonesia tersebut telah mengakomodir lahirnya BMT dan Bank Syariah. Dalam undang-undang tersebut secara tegas mengakui keberadaan bank yang berdasarkan prinsip syariah di samping bank konvensional. Sebagai tindak lanjut dari keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 waktu itu, pemerintah mengeluarkan PP nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Bagi Hasil. Bahkan saat ini sudah ada UU Perbankan Syariah yang awalnya merupakan RUU inisiatif DPR, Komisi XI⁹ yakni UU no. 21 tahun 2008.

Sebelum berlakunya UU tentang Perbankan (Tahun 1992, dan tahun 1998), ketentuan hukum Islam di bidang perbankan belum diakui dalam kerangka sistem hukum nasional. Namun, setelah diberlakukannya UU Perbankan Syariah (UU no 21 tahun 2008) tersebut kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah dalam rangka pelaksanaannya, maka sistem operasi Bank Mu'amalat Indonesia berdasarkan prinsip syari'at Islam diakui secara hukum. Sejak itulah berkembang luas praktek penerapan sistem mu'amalat dalam sistem perekonomian nasional dan

⁸ Lampiran 1: Peraturan Menteri Agama RI No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2016.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia: Pasca UU No. 3 Tahun 2006* (Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan), (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 59.

praktek dunia usaha. Dapat dilihat perkembangan Bank Perkreditan Syari'ah yang berjumlah ratusan. Meskipun konsep pokoknya sendiri, yaitu konsep Bank Perkreditan Rakyat (BPR), di kemudian hari dinilai kurang berhasil, tetapi aspek penerapan hukum mu'malat dalam sistem operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut telah memperlihatkan kenyataan mengenai pemberlakuan aspek hukum syari'atnya¹⁰.

Lembaga-lembaga pembiayaan lainnya seperti '*Baitul Maal wa al-Tamwil*' (BMT) yang kadang-kadang di beberapa daerah disebut Balai-USaha Mandiri Terpadu (BUMT) yang dibina dan dikembangkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang bernaung di bawah Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Yayasan ini didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Mu'amalat Indonesia (BMI). Di samping itu, atas prakarsa Pengurus ICMI, telah pula didirikan usaha asuransi yang menjalankan prinsip syari'at (*takaful*) dengan nama Takaful Umum dan Takaful Keluarga yang berdiri berdasarkan sistem syari'at Islam. Bahkan, Pemerintah sendiri telah mengembangkan Bank Pemerintah tersendiri yang menggunakan sistem syari'ah, yaitu dengan berdirinya Bank Syari'ah Mandiri (BSM)¹¹.

b. Hukum Islam diperlukan dalam rangka memperbaiki sistem hukum nasional

Mengapa kita perlukan sistem hukum Islam dalam membangun sistem hukum nasional termasuk sistem ekonomi syari'ah sebagai solusi dalam memperbaiki perekonomian Indonesia, karena betapa ironisnya Indonesia yang negara agraris namun impor pangannya luar biasa. Setiap tahun 25% daging sapi yang kita makan harus didatangkan dari luar. Sebanyak 30% gula, 2% beras, 90% bawang putih, 70% susu, dan juga 70% kacang kedelai untuk membuat tahu-tempe, dibeli dari luar negeri.

3. ¹⁰. Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Peradilan Agama Di Indonesia*..... h.

¹¹. Jimly Asshiddiqie, *Hukum Islam*, h. 4

Celakanya lagi, Indonesia yang luas lautannya dua pertiga dari daratan, ternyata pernah terjadi harus mengimpor 50% garam dari mancanegara¹². Haruskah kita masih mempertahankan sistem yang eksploitatif ini? Tentu jawabnya tidak! Sebab sistem ekonomi demikian itu tak cocok dengan nilai-nilai yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Modal sosial bangsa kita harus dioptimalkan, berupa antara lain semangat gotong royong yang perlu lebih dikedepankan ketimbang persaingan bebas yang mematikan.

Prinsip ekonomi yang mengarah pada keadilan (*equilibrium*) harus menjadi arah kebijakan pemerintah, dan ekonomi kita harus melibatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber milik sendiri, termasuk sumberdaya manusia (SDM), dan hal demikian merupakan inti bagian dari sistem ekonomi Islam. Ekonomi berbasis syariah merupakan perekonomian yang orientasinya pada keterlibatan orang banyak dalam 3 (tiga) aktivitas ekonomi, yakni aktivitas produksi, aktivitas konsumsi dan aktivitas distribusi. Hal yang berbeda dengan ekonomi kapitalistik, yang bias pada konglomerat, dan kepentingan individual lebih dominan serta mengejar keuntungan secara berlebihan. Ekonomi yang kapitalistik memomorsatkan pengejaran keuntungan tanpa batas dengan cara bersaing, kalau perlu saling mematikan (*free fight competition*). Sebaliknya, dalam perekonomian syariah semangat yang lebih menonjol adalah bekerja sama, karena hanya melalui kerja sama berdasar asas kekeluargaan, maka tujuan usaha dapat dicapai. Oleh karena itu prinsip ekonomi syariah sangat cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang mengedepankan kegotong royongan dan kebersamaan di atas landasan kekeluargaan.

Dengan situasi yang tidak menentu seperti saat ini, kita tidak hanya merespons dengan kebijakan-kebijakan jangka pendek sebagai “pemadam kebakaran”, atau merespons situasi yang dalangnya di negeri lain. Melainkan

¹² Edy Suandi Hamid, “Ekonomi Pancasila” *Kedaulatan Rakyat*, 26 Oktober 2008: Tahun LXIV No. 28). : <http://iwww.kr.co.id>.

kita harus melakukan kaji ulang sistem dan praktik ekonomi nasional secara mendasar, kembali membangun ekonomi dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, atau nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai religiusitas, atau nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar warga bangsa ini yang didasarkan atas asas usaha bersama berdasar semangat kekeluargaan. Selama ini, antara pembangunan hukum ekonomi dengan aktivitas ekonomi oleh para ekonom diibartakan pepatah yang mengatakan *het recht hinkt achter de feiten aan* hukum tertatih tatih di belakang kemajuan masyarakat termasuk bidang hukum ekonomi. Pelaku ekonomi yang terus maju bergerak cepat, namun “seolah-olah meninggalkan prinsip-prinsip hukum ekonomi yang adil berimbang (*equilibrium*) di bawah panji-panji ketauhidan”¹³. Akibatnya terjadi kesenjangan dalam masyarakat yang melahirkan realita gap antara konglomerat dan kaum melarat. Tatanan aktivitas ekonomi telah jauh meninggalkan prinsip-prinsip dasar Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Memang disadari bahwa beberapa hukum pokok (*basic law*) di bidang hukum ekonomi warisan kolonial Belanda, seperti BW (*Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata*) dan WvK (*Wetboek van Koophandel/KUH Dagang*) masih tetap berlaku. Pada hal hukum Barat (BW dan WvK) menurut sejarahnya bukan diciptakan untuk bangsa Indonesia, apalagi setelah kemerdekaan. Karena pandangan *individualisme*, dan *materialisme* yang dominan adalah satu bukti ke arah itu, dan mampu mengantarkan masyarakat ke dalam mewujudkan kesejahteraan di bidang ekonomi.

Di satu sisi juga diakui bahwa, hukum Adat bangsa Indonesia yang berdoktrin tradisional, sifatnya tidak tertulis, menentukan perjanjian sebagai perbuatan riil,

¹³ Muhammad, dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Cet. I, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), h. 38-40.

konkret, dan tunai, namun hanya dapat mengatur kegiatan ekonomi lokal masyarakat tradisional. Hukum Adat yang bersifat lokal tersebut tidak mampu mengatur segala kebutuhan dan kegiatan ekonomi global pada masyarakat dunia modern, seperti perdagangan internasional, pasar saham, perbankan, perkreditan, perdagangan lewat electronic/internet (*E-Commerce*), dsb.

Oleh karena itu, dalam pembangunan di bidang hukum, tak terkecuali pada bidang hukum ekonomi ada tiga hal penting yang harus dibenahi, yaitu struktur hukum (*legal structure*) meliputi institusi/lembaganya, termasuk aparatnya, meliputi bagian dari rangka, bagian yang tetap bertahan lama, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, misalnya kedudukan peradilan, berapa seharusnya hakim agung, yuridikasinya, bagaimana badan legislatif ditata, dsb.

Kemudian substansi hukum (*legal substantive*), berupa aturan norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, atau produk/materi hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem itu, atau keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Selanjutnya kultur hukumnya (*legal culture*), berupa suasana pikiran sosial dan atau kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan atau dimanfaatkan, dihindari atau bahkan disalahgunakan sekalipun.

Pendeknya ketiga unsur sistem hukum di atas ini dapat diibaratkan, bahwa struktur hukum adalah mesin; substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin tersebut, sedangkan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu¹⁴.

Bahwa kemauan politik bangsa akan menentukan supremasi tidaknya sistem hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemauan politik dari bangsa ini akan mendorong lahirnya berbagai kebijakan di bidang hukum untuk kemaslahatan umat manusia. Bukankah ada

¹⁴ Friedman, M. Lawrence, *American Law An Introduction.*, h. 7-8.

pendapat yang mengatakan bahwa hukum yang dibuat pada hakikatnya tiada lain adalah produk politik, karena itu “politik hukumlah” yang banyak menentukan arah pengembangan sistem hukum yang akan diberlakukan. Oleh karena itu hukum Islam sebagai salah satu pilihan dan alternatif dalam mengatasi berbagai krisis yang dialami oleh bangsa dan negara, mengingat karena hukum Islam menganut sistem keseimbangan dalam mengelola dan mengatur kebutuhan hidup masyarakat dan senantiasa memperhatikan keseimbangan antara aspek individu dengan aspek publik.

2. Hukum Islam Memperkokoh Sistem Hukum Nasional Berwawasan ke Indonesian

a. Bentuk Peraturan Hukum yang Ideal: terintegrasi ataukah mandiri

Memang benar, berdasarkan prinsip *‘lex superiore derogat lex infiriore’* maka secara hirarkis peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Akan tetapi, dalam hukum juga berlaku prinsip *‘lex specialis derogat lex generalis’* yang berarti bahwa peraturan yang khusus dapat mengesampingkan berlakunya peraturan yang bersifat umum.

Kecenderungan desentralisasi dan keragaman sistem hukum saat ini berkembang sesuai dengan prinsip *‘lex specialis derogat lex generalis’* yang dikenal dan diakui sebagai doktrin yang universal dalam hukum. Akan tetapi, semua ini haruslah kita lihat sebagai elemen substantif dari sistem hukum kita itu. Oleh karenanya pada aspek substansi hukum masih harus ditata dan dilembagakan dalam bentuk-bentuk hukum yang memang disepakati bersama secara demokratis. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasl 7 ayat (1), kemudian UU ini di cabut dan di ganti dengan UU no. 12 tahun 2011, disebutkan jenis-jenis peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan hukum dan peraturan, mencakup UUD tahun 1945, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Ditegaskan

dalamke dua UU tersebut bahwa, Peraturan Daerah meliputi Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa. Perda merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya, dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

Mengingat pentingnya posisi hukum Islam dalam menambah khasanah wawasan sistem hukum nasional yang sebagian dari bidang-bidang hukumnya masih di cita-citakan (*ius constituendum*), maka pilihannya apakah materi hukum Islam bersifat integrasi atau mandiri dalam bentuk peraturan hukumnya.

Terintegrasinya hukum Islam masuk melebur menjadi norma dalam hukum nasional sudah sejak lama, misalnya lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria; lahirnya Hukum Perkawinan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974; UU tentang Perbankan Tahun 1992 yang sudah diperbaharui pada tahun 1998. Atau ke depan perlunya Undang-Undang Hukum Kewarisan dengan corak *bilateral* yang sejak tahun 1960 melalui TAP MPRS No. II/1960 dengan memperhatikan aspek agama dan nilai kearifan lokal (*local value*) yang masih hidup dalam masyarakat.

Sedangkan kalau hukum Islam menjadi bersifat mandiri, maka norma hukum Islam berlaku intern bagi penganutnya dan tidak boleh dipaksakan kepada penganut agama lain, seperti keberlakuan INPRES No. 1 tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang materi hukumnya meliputi Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan; begitu pula dengan lahirnya UU penyelenggaraan Haji UU Pengelolaan Zakat seperti yang sudah disebutkan sebelum serta UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hanya yang harus disikapi secara cermat, konfrehensif serta penuh hati-hati yaitu, pemberlakuan hukum Islam dalam bidang hukum publik terutama dalam kontek hukum pidana Islam, umpamanya hukum rajam, hukum cambuk, qisash yang embrio pengamalannya telah terbangun di Aceh dengan bersenjatakan pada UU Pemerintahan NAD (UU No. 11 thn 2006), jo UU RI No. 18 tentang Otonomi

Khusus Bagi Provinsi Daerah Aceh Sebagai Provinsi NAD; jo Qanun Provinsi NAD No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. Sebab sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tidak ada yang menafikan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, kecuali jika orang tersebut adalah antek-antek C.v. Vollen Hoven dan Snouck Hurgronje, dizaman tata hukum Hindia Belanda. Akan tetapi perdebatan utamanya sekarang terletak pada cara-cara penerapan norma hukum Islam, misalkan haruskah qisash, rajam, potong tangan; cambuk, atau qisash diyat dsb.

b. Kesadaran hukum modal dasar memperbaiki sistem hukum nasional.

Apa yang diuraikan di atas pada pokoknya menyangkut agenda penataan kembali institusi hukum dan pembaruan berbagai perangkat perundang-undangan yang diperlukan dalam upaya memperkuat sistem hukum nasional. Tujuannya tidak lain untuk membangun kembali *civil society* yang porak poranda seperti saat ini. Akan tetapi reformasi atau tepatnya pembangunan hukum dalam mewujudkan sistem hukum nasional termasuk reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi perundang-undangan (*instrumental reform*) tidak akan dapat berfungsi efektif apabila kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat tidak menunjang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan upaya-upaya pembinaan dan pembaruan yang sistematis dan terarah mengenai orientasi pemikiran, pendidikan hukum, sikap tindak, dan kebiasaan berperilaku dalam kehidupan masyarakat luas (*cultural reform*).

Sikap menghormati hukum dan orientasi berpikir dan bertindak yang selalu didasarkan atas hukum, secara umum memang masih harus dibina dan dikembangkan menjadi kebiasaan hidup rakyat Indonesia. Di tengah isu hak asasi manusia (HAM) yang dewasa ini menghantui cara berpikir hampir semua orang, juga perlu disadari secara berbanding lurus mengenai pentingnya dimensi kewajiban dan tanggungjawab asasi manusia (KTAM). Karena sejatinya hukum dan keadilan justru terletak pada keseimbangan

dinamis dalam hubungan antara hak dan kewajiban yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan para subjek hukum dalam arti sempit ataupun kepentingan masyarakat pada umumnya¹⁵.

Pembinaan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat perlu terus dihidupkan, baik melalui saluran pendidikan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya maupun melalui saluran media komunikasi massa dan sistem informasi yang menunjang upaya pemasyarakatan dan pembudayaan kesadaran hukum yang luas. Sudah saatnya semua pihak menanamkan keyakinan yang sungguh-sungguh mengenai pentingnya menempatkan hukum sebagai “*kalimatun sawa*” atau ‘*pegangan normatif*’ tertinggi dalam kehidupan bersama¹⁶ sebagai panglima dalam kehidupan bersama. Demokratisasi hukum harus tetap teguh dalam prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, keberpihakan pada kebenaran, bukan demokratisasi atas nama kebebasan yang kebabalasan yang sering kali diperontokan baik oleh elit politik, elit penguasa, juga pada kelompok masyarakat. Hukum yang tertinggi adalah perilaku yang mengenal hak dan kewajiban secara baik.

Akan tetapi kesadaran hukum tidak cukup dalam merespon berfungsinya sistem hukum dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan kesadaran hukum itu harus dilandasi hati nurani, dituntun oleh moral dan akhlak, serta nilai agama yang dianut masing-masing.

Kesadaran atas pengakuan terhadap pemberlakuan hukum Islam pada bidang-bidang tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dalam menguatkan fundasi sistem hukum nasional, akan berdampak positif terhadap upaya pembinaan hukum nasional. Setidak-tidaknya, kita dapat memastikan bahwa di kalangan sebagian terbesar masyarakat Indonesia yang akrab dengan nilai-nilai Islam, kesadaran kognitif dan pola perilaku mereka dapat dengan mudah memberikan dukungan terhadap norma-norma yang

¹⁵ Jimly Asshiddiqie *Hukum Islam*, h. 7.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie *Hukum Islam*, h. 7.

sesuai dengan kesadaran beragama. Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dapat lebih mudah dilakukan dalam upaya membangun supremasi hukum di masa yang akan datang. Hal itu akan sangat berbeda jika norma-norma hukum yang diberlakukan justru bersumber dan berasal dari luar kesadaran hukum masyarakat.

c. Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.

Sejauhmana sistem hukum Islam dapat didesentralisasikan guna mencapai tujuan ideal dari sistem hukum yang memiliki dasar pijakan yang kuat dalam kehidupan masyarakat, maka ada baiknya di telusuri beberapa ketentuan baik yang bersumberkan dari UUD tahun 1945 maupun berbagai aturan sebagai turunannya.

Dalam Pasal 18 ayat (5) pada perubahan ke 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Kemudian dalam Pasal 18 A UUD tahun 1945 menyebutkan, “Bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. Kemudian dalam ayat (6) Pasal 18 A dari UUD ini ditegaskan lagi bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan”. Kemudian menguatkan sistem pemerintahan daerah, maka Pasal 18 B ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya pada ayat (2) dari Pasal 18 B UUD tahun 1945 di atas lebih menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam menjalankan otonomi daerah secara luas, maka ketentuan-ketentuan pokok dari pasal-pasal UUD tahun 1945 yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan, telah diadopsi secara penuh masuk ke dalam Pasal 2 ayat (8) dan ayat (9) UU No. 32 tahun 2004 beserta seluruh perubahannya.

UUD Tahun 1945 mengakui dan menghormati pluralisme hukum dalam masyarakat, meskipun sistem peradilan nasional bersifat terstruktur dalam kerangka sistem nasional, namun materi hukum yang dijadikan pegangan oleh para hakim dapat dikembangkan secara beragam. Apalagi secara historis, sistem hukum nasional Indonesia yang sejak lama sudah dikenal bersumber dari berbagai sub sistem hukum, (sistem hukum Barat, sistem hukum Adat, dan sistem hukum Islam), ditambah dengan praktik-praktik yang hidup dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai perkembangan hukum nasional sejak kemerdekaan, serta perkembangan-perkembangan yang diakibatkan oleh pengaruh pergaulan bangsa Indonesia dengan tradisi hukum dari dunia internasional.

Dalam dunia yang terus berubah ke arah hubungan-hubungan yang semakin saling mempengaruhi seperti sekarang ini, tidak mungkin dapat menolak ide-ide dan norma-norma hukum yang berasal dari tradisi dan praktik hukum negara-negara lain yang mempengaruhi sistem hukum nasional kita. Demikian pula keragaman tradisi hukum yang tumbuh dan hidup dalam pergaulan masyarakat kita sendiri yang sangat plural tidak mungkin diabaikan jika kita mengharapkan sistem hukum nasional dapat bekerja secara efektif sebagai instrumen untuk menciptakan kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, sumber-sumber tradisi hukum adat (kearifan lokal) masyarakat kita yang masih menjadi kesadaran hukum; dan sumber-sumber tradisi hukum yang dihayati secara mendalam dalam keyakinan keagamaan masyarakat kita, dan bahkan sumber-sumber norma hukum yang sama sekali asing sekalipun, sepanjang memang bangsa ini membutuhkan dan tidak melemahkan persatuan dan kesatuan sebagai substansi NKRI untuk mewujudkan

keadilan dan kebenaran serta kedamaian hidup, tidak mungkin ditolak pemberlakuannya dalam kesadaran hukum masyarakat dan bangsa.

Sekalipun demikian, sampai saat ini kemajemukan sistem atau sub sistem hukum masih terus berlangsung, yakni sistem atau subsistem hukum Eropa, sistem atau sub sistem hukum agama (Hukum Islam) dan sistem atau sub sistem hukum adat. Dengan kondisi demikian itu, bisa menjadi positif juga menjadi tantangan (negatif) di dalam pembangunan hukum di Indonesia menuju sistem hukum nasional (SHN).

Positifnya karena dengan kemajemukan itu akan memberi khasanah khusus, karakteristik, serta kesuburan pertumbuhan secara dinamis sistem hukum nasional Indonesia yang sebagiannya masih menjadi cita-cita (*ius constituendum*), bahan baku pembentukan hukum nasional selalu saja tersedia. Ketiga sistem atau sub sistem hukum yang ada selalu menjadi penyumbang yang tak pernah kehabisan stok. Akan tetapi, pertumbuhan dan dinamika dari ketiga sistem atau sub sistem hukum itu sendiri juga sekaligus tantangan atau permasalahan tersendiri di dalam pembentukan hukum nasional secara menyeluruh yang harusnya bersandar pada empat kaidah penuntun¹⁷ yaitu:

1. Hukum nasional harus dapat menjaga integritas (keutuhan) baik ideologis maupun wilayah teritorial sesuai tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karenanya harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa Indonesia, termasuk hukum-hukum yang diskriminatif berdasarkan ikatan-ikatan primordial.
2. Hukum nasional harus dibangun secara demokratis dan nomokratis, artinya harus mengandung partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat luas melalui

¹⁷Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 8-9.

prosedur-prosedur dan mekanisme yang fair, transparan, dan *accountable*.

3. Hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu memberi proteksi khusus terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.
4. Hukum nasional harus menjamin kebebasan beragama dengan penuh toleransi yang berkeadaban diantara pemeluknya. Negara boleh mengatur kehidupan beragama sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar dengan tidak mengganggu atau diganggu oleh orang lain.

Tantangan dalam membangun sistem hukum nasional beberapa faktor antara lain, masalah keragaman masyarakat dan keragaman hukum kebiasaan; pluralisme hukum akibat masih berlakunya sistem hukum kolonial dengan nilai-nilai hukum yang tidak selalu sesuai dengan nilai masyarakat setempat. Juga karena sulitnya masyarakat menerima perubahan pengaturan kehidupan sebagai akibat masih kuatnya daya ikat dan daya laku hukum kebiasaan.

Dalam konteks otonomi daerah, keberlakuan hukum Islam, harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, terutama UU. No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di mana secara hierarkis menempatkan peraturan daerah sebagai salah satu materi muatan dalam undang-undang tersebut.

Secara umum bahwa UUD Tahun 1945 mengakui dan menganut ide ketauhidan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ide ketauhidan itu tidak saja ditegaskan dalam rumusan Pembukaan UUD Tahun 1945 yang menyebut secara eksplisit adanya pengakuan ini, tetapi juga dengan tegas mencantumkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu sebagai sila pertama dan utama dalam Pancasila. Bahkan, dalam Pasal 29 UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa, negara berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Juga dalam Pasal 9 UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatan diwajibkan bersumpah menurut agamanya.

Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Berkenan dengan hal ini, maka sesuai dengan semangat otonomi daerah maka produk hukumnya harus pula mencerminkan nilai keagamaan dan kearifan lokal (*local wisdom*). Bahkan salah satu dari kearifan lokal itu sendiri adalah kehidupan beragama. Akan tetapi bahwa muatan nilai dalam peraturan daerah tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan lebih tinggi derajatnya sesuai dengan asas *lex superior derogat ex inferiori*¹⁸.

Dari sudut pandang politik hukum, terutama jika dikaitkan pada pandangan dari konsep Prismatic menurut Fred W. Riggs yang dikutip Mahfud MD, bahwa suatu peraturan daerah yang hanya didasarkan pada norma agama tertentu adalah bertentangan dengan paham *Religious Nation State* yang dianut Pancasila.¹⁹ Karena Pancasila sebagai konsep Prismatic adalah negara kebangsaan yang religious yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing.

Norma agama dapat menginspirasi terbentuknya sebuah peraturan daerah dan peraturan lainnya di tingkat daerah sebagai salah satu bentuk dari kearifan lokal. Berdasarkan hal ini, oleh Nadirsyah Hosen²⁰ menegaskan bahwa, resepsi norma agama ke dalam perda dibutuhkan pada dua syarat. *Pertama*, harus tetap mengedepankan cara-cara demokratis yang mencerminkan kompetisi bebas dan kemungkinan terjadinya elektisisme, bukan pemaksaan dari

¹⁸ H. Sirajuddin, M, *Perda Berbasis Norma Agama*, (Cet. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. x

¹⁹ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara*..... h.6

²⁰ H. Sirajuddin, M, *Perda Berbasis*.....h. xii

rezim yang berkuasa. *Ke dua* dari sisi keilmuan, upaya legislasi (*taqin*) hukum dimaksud, harus di dukung argumentasi akademik yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian, berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana di sebutkan di atas maka dipahami bahwa norma hukum agama, seperti norma hukum Islam menjadi penting artinya dalam mewujudkan sistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan dan keutuhan bangsa. Karena sistem hukum nasional yang mengambil unsur utama dari hukum agama akan menjadi kuat akarnya menghunjang pelaksanaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar Pancasila. Negara Indonesia juga sebagai negara yang berbasis *religious nation state* atau negara kebangsaan yang berfaham releigiuitas. Artinya negara Indonesia dimana warganya bukan hanya penganut agama yang setia pada masing-masing agama dianutnya, akan tetapi juga menjadikan nilai-nilai agama itu sebagai kekuatan memperkokoh eksistensi sistem hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga pada akhirnya memberikan sumbangan “mulia” terhadap terwujudnya *civil society* dan supremasi hukum berwawasan ke Indonesian dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Penutup.

1. Secara teoretik dan empirik perkembangan ke arah “adopsi yang makin meluas terhadap hukum Islam” dalam memperkokoh bangunan sistem hukum nasional seharusnya bersesuaian dengan dinamika kesadaran hukum dalam masyarakat Indonesia, kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan serta diwujudkan dalam esensi kelembagaan hukum yang dikembangkan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang bersifat sosiologis dan filosofis serta yuridis (ketatanegaraan).

Ide Ketauhidan yang dikaitkan dengan ide Ke-Maha Kuasaan Tuhan yang tidak lain merupakan gagasan Kedaulatan Tuhan harus menjiwai ide kedaulatan rakyat dalam pemikiran di bidang hukum di Indonesia. Prinsip Kedaulatan Tuhan itu berbeda dari paham teokrasi Barat yang dijemakan dalam kekuasaan Raja maka dalam sistem pemikiran ketatanegaraan berdasarkan UUD Tahun 1945, dijemakan dalam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Kemudian prinsip kedaulatan rakyat dijemakan ke dalam sistem kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang selanjutnya menentukan haluan-haluan dalam penyelenggaraan negara berupa produk-produk hukum tertinggi yang akan menjadi sumber bagi penataan dan pembinaan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi MPR (DPR)-lah memiliki sumber dan tempat ditemukannya kewenangan bagi upaya mengadopsi nilai dan sistem hukum agama pada umumnya dan sistem hukum Islam pada khususnya dalam kerangka sistem hukum nasional yang berwawasan ke Indonesian.

2. Dari perspektif pengembangan hukum Islam baik secara integratif maupun secara mandiri ke dalam sistem hukum nasional berwawasan ke Indonesian, diperlukan adanya proses pemikiran yang demokratis yang berhubungan erat dengan penafsiran inovatif terhadap ayat al-Quran, dengan mewajibkan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada *'ulul amri'*. Pengertian *'ulul amri'* sebagai konsep mengenai 'pemimpin' (*waliyul al-amri*), dapat pula dipahami sebagai konsep mengenai "perwakilan kepemimpinan" atau "para pemimpin yang mewakili rakyat". Oleh karena itu, konsep parlemen dalam pengertian modern dapat diterima dalam kerangka pemikiran hukum Islam, di mana norma-norma hukumnya akan diberlakukan dengan dukungan otoritas kekuasaan umum (institusi negara= trias politika), seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui pelembagaannya menjadi peraturan perundang-undangan negara. Oleh karenanya dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

muslim Indonesia maka semakin memberikan peluang makin meluasnya penerapan hukum Islam baik bersifat mandiri maupun bersifat terintegrasi memperkuat sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA.

A. Buku:

- Anshori, Abdul Ghofur, *Peradilan Agama Di Indonesia: Pasca UU Nomor 3 tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan)*, UII, Press, Yogyakarta, 2007.
- H. Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I, Pen: Pustaka Pelajar, kerjasama STAIN Bengkulu, Bengkulu, 2008.
- , *Perda Berbasis Norma Agama*, Cet. ke- 1, Pen: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Friedman, M. Lawrence, *American Law an Introduction*, (Second Edition), diterjemahkan oleh Wishnu Basuki dengan judul, “Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cet. I, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Cet. I, Universitas Atmadjaya, Yogyakarta, 2010.
- *Teori Hukum*, Cet. I, Universitas Atmadjaya, Yogyakarta, 2011.
- Mahfud, Moh. MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Muhammad, dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Cet. I, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
- Nuzul, Andi, *Pengaruh Ajaran Hukum Kewarisan Bilateral Hazairin Terhadap Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Hasil Penelitian yang dibiayai DIPA STAIN Watampone tahun 2008.
- Syahrinal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I, Yayasan Nadiya, Batuphat-Lhokseumawe, NAD., 2004.

B. Surat Kabar/Jurnal online:

Jimly Asshiddiqie, “Hukum Islam Dan Reformasi Hukum Nasional”, disampaikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam Dalam Reformasi Sistem Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di Jakarta, 27 September, 2000, hlm: [7.http://www.theceli.com/dokumen/produk/jurnal/jimly/j011.htm](http://www.theceli.com/dokumen/produk/jurnal/jimly/j011.htm) ftn1 (Download, Juni 2009).

Hamid, Edy Suwandi, “Ekonomi Pancasila” *Kedaulatan Rakyat*, 26 Oktober 2008: Tahun LXIV No. 28). : <http://liwww.kr.co.id>).

C. Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; jo beserta seluruh perubahannya.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi NAD.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; jo UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Prov. NAD Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Peraturan Menteri Agama RI No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2016.